



BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PN. LAMONGAN TENTANG TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN DAN PENYIMPANAN BAHAN PELEDAK

A. Deskripsi Kasus dan Landasan Hukum

Dengan Identitas Terdakwa :

Nama Lengkap : M. Multazam Bin Udin;

Tempat Lahir : Lamongan;

Umur atau Tanggal lahir : 24 Tahun;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Ds Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : -;

Bahwa terdakwa M. Multazam Bin Udin pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di rumah di Dusun Dalung Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,



mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa saksi Hendrik CH bersama-sama dengan saksi Husen melakukan patroli yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Aiptu Muliana di daerah Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, ada anak kecil sedang membunyikan petasan setelah ditanya anak tersebut mengaku membeli dari terdakwa. Selanjutnya saksi bersama anggota polisi lainnya mendatangi rumah terdakwa. Sampai di rumah terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan petasan jenis korek/atau cabe sebanyak 3.150 dan dari pengakuan terdakwa, petasan tersebut diperoleh dari Rudi tetangganya sendiri (DPO) dan terdakwa jualan petasan jenis lombok sudah selama 2 minggu, dari hasil penjualan petasan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,-.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti bahan peledak (petasan) Nomor : 6830/BHF/2011 tanggal 6 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Ir.Sudibyo, Koko Sunoko, Sos, Lukman S,Si.M.Si diketahui oleh kalabfor cabang Surabaya Drs. Subagiyanto, M.Si telah menerima barang bukti berupa : 1 bungkus barang bukti yang tersegel dengan baik yang berisi 1 bungkus plastik berisi 20 biji petasan jenis korek api super dengan ukuran panjang rata-rata kurang lebih 3,5 cm dan diameter kurang lebih 0,4 cm .



Dengan hasil pemeriksaan oksidator hasil positif, klorat hasil positif, sulfur hasil positif, alumunium hasil positif, dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 6930/BHF/2011 didapatkan adanya kandungan kalsium klorat ($KClO_3$), sulfur (S) dan serbuk alumunium (Al). Catatan senyawa campuran kalsium klorat, sulfur dan serbuk alumunium adalah merupakan bahan petasan (mercon) termasuk golongan bahan peledak jenis *low explosive*. Perbuatan terdakwa M. Multazam Bin Udin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 UU.DRT.No.12/1951.¹

B. Keterangan Saksi-Saksi

1. Saksi : HENDRIK, CH. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak dikenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara memiliki, menyimpan, menjual petasan yang bisa mengeluarkan ledakan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 pukul 13.30 Wib di Dusun Dalung Desa Jatirenggo Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa saksi mengerti kejadian tersebut karena ia ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa M.Multazam Bin Udin dirumahnya;

¹Hakim PN. Lamongan, “Tanpa Hak Membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut bahan peledak” (Putusan--, PN.Lamongan, Lamongan, 2012), 3.



- Bahwa operasi dipimpin Aiptu Muliana (kanit reskrim) beserta dua orang anggota melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Dusun Dalung Desa JatirenggoKecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dan ditemukan barang bukti berupa petasan jenis cabe sebanyak 3.150 biji;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.²

2. Saksi Husen, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak dikenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara memiliki, menyimpan, menjual petasan yang bisa mengeluarkan ledakan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 pukul 13.30 Wib di Dusun Dalung Desa Jatirenggo Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi mengerti kejadian tersebut karena ia ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa M.Multazam Bin Udin dirumahnya;
- Bahwa operasi dipimpin Aiptu Muliana (kanit reskrim) beserta dua orang anggota melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Dusun Dalung Desa JatirenggoKecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dan ditemukan barang bukti berupa petasan jenis cabe sebanyak 3.150 biji;

² Ibid., 4.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.³

3. Saksi Muntik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Ibu terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara memiliki, menyimpan, menjual petasan yang bisa mengeluarkan ledakan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 pukul 13.30 Wib di Dusun Dalung Desa Jatirenggo Kabupaten Lamongan;
- Bahwa petasan yang dijual maupun yang disimpan oleh terdakwa berasal dari Rudi yang masih tetangganya sendiri yang pekerjaannya sebagai sopir;
- Bahwa barang bukti berupa petasan jenis cabe sebanyak 3.150 biji;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan yang didapat terdakwa dari penjualan petasan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.⁴

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

³ Ibid.

⁴ Ibid., 5.



- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara memiliki, menyimpan, menjual petasan yang bisa mengeluarkan ledakan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 pukul 13.30 Wib di Dusun Dalung Desa Jatirenggo Kabupaten Lamongan;
- Bahwa barang bukti berupa petasan jenis cabe sebanyak 3.150 biji;
- Maksud dan tujuan terdakwa menjual petasan tersebut untuk memperoleh keuntungan dan uangnya dipakai membantu orang tua;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau menjual petasan itu dilarang dan melanggar hukum karena ukurannya kecil;
- Bahwa terdakwa memperoleh petasan tersebut dari Rudi tetangganya sendiri yang setiap hari sebagai supir truck, dan ia tidak tahu petasan itu diperoleh dari mana.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh) biji petasan;
- Barang bukti tersebut telah di sitasesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum.



C. Pertimbangan Hakim PN. Lamongan terhadap tindak pidana kepemilikan dan penyimpanan bahan peledak

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah maka keseluruhan unsur pasal yang di dakwakan haruslah terpenuhi dari perbuatan terdakwa:

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan tunggal. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 1 UU.DRT.No. 12/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Tanpa hak membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut bahan peledak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur pertama yaitu “barang siapa” yang dimaksud oleh undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud sebagai subyek tindak pidana adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang dihadapkan dipersidangan sebagai pelaku/ subyek tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh

terdakwa sendiri. Dengan demikian telah memenuhi unsur “ barang siapa”, sehingga unsur tersebut menurut majelis hakim telah terpenuhi.⁵

Ad. 2. Unsur “ Tanpa hak membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut bahan peledak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti. Diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa terdakwa M. Multazam Bin Udin pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di rumah di Dusun Dalung Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

⁵ Ibid., 7.



- Bahwa saksi Hendrik CH bersama-sama dengan saksi husen melakukan patroli yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Aiptu Muliana di daerah Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, ada anak kecil sedang membunyikan petasan, setelah ditanya anak tersebut mengaku membeli dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota polisi lainnya mendatangi rumah terdakwa, sampai di rumah terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan petasan jenis korek/cabe sebanyak 3.150;
- Bahwa dari hasil penjualan petasan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,-;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti bahan peledak (petasan) Nomor : 6830/BHF/2011 tanggal 6 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Ir.Sudibyo, Koko Sunoko, Sos, Lukman S,Si.M.Si diketahui oleh kalabfor cabang Surabaya Drs. Subagiyanto, M.Si telah menerima barang bukti berupa : 1 bungkus barang bukti yang tersegel dengan baik yang berisi 1 bungkus plastik berisi 20 biji petasan jenis korek api super dengan ukuran panjang rata-rata kurang lebih 3,5 cm dan diameter kurang lebih 0,4 cm ;
- Bahwa dengan hasil pemeriksaan oksidator hasil positif, klorat hasil positif, sulfur hasil positif, alumunium hasil positif, dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 6930/BHF/2011 didapatkan adanya kandungan



kalsium klorat ($KClO_3$), sulfur (S) dan serbuk alumunium (Al). Catatan senyawa campuran kalsium klorat, sulfur dan serbuk alumunium adalah merupakan bahan petasan (mercon) termasuk golongan bahan peledak jenis *low explosive*.⁶

Menimbang, bahwa dengan demikian telah memenuhi unsur “ tanpa hak membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut bahan peledak”, sehingga unsur tersebut menurut majelis hakim telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, menurut hemat hakim majelis, perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari pasal 1 UU.DRT.No.12/1951. Oleh karena itu, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut bahan peledak”.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim Majelis tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

⁶ Ibid.



Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana (*daad-strafrecht*). Namun, lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang dapat menyadari kesalahannya (*dader-strafrecht*) dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana.

D. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Majelis menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa. Maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa, yaitu:

- Hal-hal yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa meresahkan/membahayakan masyarakat;
- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum.⁷

⁷ Ibid., 9.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas dan dengan memperhatikan secara seksama berbagai kepentingan dalam perkara ini. Baik kepentingan terdakwa dan keluarganya, kepentingan korban maupun kepentingan masyarakat pada umumnya. Majelis hakim berpendirian bahwa pidana penjara kepada terdakwa yang nantinya akan dijatuhkan sebagaimana amar dalam putusan ini adalah setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan Majelis hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan. Maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka berdasarkan pasal 33 ayat (1) KUHP jo. Pasal 22 ayat (4) KUHAP. Majelis Hakim menetapkan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh) biji petasan dirampas untuk di musnahkan.



- Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP. Kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

E. Putusan

PUTUSAN

Nomor: 03/PID.B/2012/PN. Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : M. Multazam Bin Udin;

Tempat Lahir : Lamongan;

Umur atau Tanggal lahir : 24 Tahun;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Ds Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : -;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Nopember 2011 s/d Desember 2011;



2. Perpanjangan penuntut umum, sejak tanggal 06 Desember 2011 s/d 14 Januari 2012;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 12 Januari 2012 s/d 31 Januari 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, sejak tanggal 17 Januari 2012 s/d 15 Februari 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh kuasa hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 4 Januari 2012 No. 03/Pen.pid/2012/pn.Lmg tentang penunjukan Hakim Majelis yang mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 05 Januari 2012 No. 03/pen.pid/2012/PN.Lmg tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) penuntut umum tanggal 22 Pebruari 2012 Nomor Reg. Perk: PDM-277/Lamon/1211 yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:



1. Menyatakan terdakwa M.MULTAZAM Bin UDIN sesuai dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut bahan peledak”, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU DRT No. 12 Tahun 1951 sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh) biji petasan dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan yang diajukan oleh terdakwa terhadap tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena di dakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan



Nomor Registrasi Perkara: PDM-277/Lamon/1211 tanggal 30 Desember 2011 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. Multazam Bin Udin pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2011, bertempat di rumah di Dusun Dalung Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa saksi Hendrik CH bersama-sama dengan saksi Husen melakukan patroli yang dipimpin oleh kanit reskrim Aiptu Muliana di daerah Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, ada anak kecil sedang menyembunyikan petasan setelah ditanya anak tersebut mengaku membeli dari terdakwa. Selanjutnya saksi bersama anggota polisi lainnya mendatangi rumah terdakwa. Sampai di rumah terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan petasan jenis korek/atau cabe sebanyak 3.150 dan dari pengakuan terdakwa, petasan tersebut diperoleh dari Rudi tetangganya sendiri (DPO) dan terdakwa jualan petasan jenis lombok sudah



selama 2 minggu, dari hasil penjualan petasan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,-:

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti bahan peledak (petasan) Nomor : 6830/BHF/2011 tanggal 6 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Ir.Sudibyo, Koko Sunoko, Sos, Lukman S,Si.M.Si diketahui oleh kalabfor cabang Surabaya Drs. Subagiyanto, M.Si telah menerima barang bukti berupa : 1 bungkus barang bukti yang tersegel dengan baik yang berisi 1 bungkus plastik berisi 20 biji petasan jenis korek api super dengan ukuran panjang rata-rata kurang lebih 3,5 cm dan diameter kurang lebih 0,4 cm ;

Dengan hasil pemeriksaan oksidator hasil positif, klorat hasil positif, sulfur hasil positif, alumunium hasil positif, dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 6930/BHF/2011 didapatkan adanya kandungan kalsium klorat ($KClO_3$), sulfur (S) dan serbuk Alumunium (Al). Catatan senyawa campuran kalsium klorat, sulfur dan serbuk alumunium adalah merupakan bahan petasan (mercon) termasuk golongan bahan peledak jenis *low explosive*. Perbuatan terdakwa M. Multazam Bin Udin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 UU.DRT.No.12/1951.

Mengingat pasal 1 UU.DRT.NO.12/1951 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009. Pasal 197 ayat

(1) KUHAP dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa M.MULTAZAM BIN UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut bagan peledak”.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa : 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh) biji petasan dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).⁸

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Rabu tanggal 22 Februari 2012, oleh kami MOHAMMAD INDARTO, SH. Sebagai Hakim Ketua, dengan AGUS TRIYANTO, SH. Dan GEDE PUTRA ASTAWA, SH. Masing-masing selaku hakim anggota, dan diucapkan dalam

⁸ Ibid., 10.



persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua tersebut di dampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh SUMARNO sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh SUSENO, SH. Sebagai jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan